



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2405/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Diah Wahyu Anggraini Binti Wijaya Sunarso, umur 43 tahun
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di Jalan Siwalankerto Selatan
98-A RT03/RW06 Kel. Siwalankerto Kec. Wonocolo Kota
Surabaya

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 2405/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana, adalah anak kandung dari perkawinan antara Diah Wahyu Anggraini Binti Wijaya Sunarso dengan suaminya yang bernama Wawan Triyana Bin W.Kadirin, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2004 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :68/54/II/2004
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Diah Wahyu Anggraini Binti Wijaya Sunarso dengan Wawan Triyana Bin W.Kadirin, dan telah dikaruniai 2

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2405/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, bernama Anggun Karnela Dewi Binti Wawan Triyana lahir tanggal 09 Agustus 2004, Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana lahir tanggal 24 Oktober 2011;

3. Bahwa selanjutnya suaminya Wawan Triyana Bin W.Kadirin telah meninggal dunia pada 09 Februari 2023 karena sakit;

4. Bahwa sepeninggal suaminya anak dimaksud hidup sehari-hari dengan Pemohon selaku Ibu Kandung;

5. Bahwa selama anak berada pada pengasuhan Pemohon, tidak ada yang keberatan dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suaminya

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana sebagai Ibu Kandung

7. Bahwa karenanya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

8. Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dan segala administrasi lainnya atas nama anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Diah Wahyu Anggraini Binti Wijaya Sunarso dengan Wawan Triyana Bin W.Kadirin bernama : Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana, untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2405/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diah Wahyu Anggraini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 68/54/II/2004, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arya Putra Dewa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wawan Triyana, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Diah Wahyu Anggraini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P.5;

B.SAKSI.

1. Plus Eko Andayani binti Soepandi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Siwalankerto Selatan III/100 RT 003 RW 006 Kelurahan Simokerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menikah resmi dengan seorang laki-laki bernama Wawan Triyana Bin W.Kadirin dan dikaruniai 2 orang anak, anak yang bernama Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana masih dibawah umur ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2405/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon yang bernama Wawan Triyana Bin W.Kadirin telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2023 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Penetapan Ahli Waris Dan Segala Administrasi Lainnya Atas Nama Anak Tersebut
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

2. Dayawanti binti Satyapala, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Siwalankerto Selatan III/100 RT 003 RW 006 Kelurahan Simokerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menikah resmi dengan seorang laki-laki bernama Wawan Triyana Bin W.Kadirin dan dikaruniai 2 orang anak, anak yang bernama Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana masih dibawah umur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi suami Pemohon yang bernama Wawan Triyana Bin W.Kadirin telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2023 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2405/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus Penetapan Ahli Waris Dan Segala Administrasi Lainnya Atas Nama Anak Tersebut

- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, perkara perwalian merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, maka Pemohon mempunyai legal standing dalam pengajuan perkaranya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah resmi dengan seorang laki-laki bernama Wawan Triyana Bin W.Kadirin dan dikaruniai 2 orang anak, anak yang bernama Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana masih dibawah umur ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Wawan Triyana Bin W.Kadirin telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2023 ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2405/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana, agar dapat mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum untuk mengurus Penetapan Ahli Waris Dan Segala Administrasi Lainnya Atas Nama Anak Tersebut
- Bahwa Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu Plus Eko Andayani binti Soepandi dan Dayawanti binti Satyapala

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon menikah resmi Wawan Triyana Bin W.Kadirin pada tanggal 10 Februari 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Akta Kelahiran Pemohon atas nama Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dengan Wawan Triyana Bin W.Kadirin ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2405/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Wawan Triyana Bin W.Kadirin meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan Pemohon dan almarhumah istrinya bernama Irlina Rosyida Andriani binti H Moch Irhas mempunyai anak yang masih dibawah umur dan Pemohon sangat bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana belum mencapai umur 18 tahun;
2. Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab;

Pertimbangan Petitum Tentang Permohonan Sebagai Wali

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang perwalian Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- Bahwa kendatipun pasal 47 tersebut di atas dan juga pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak secara tegas menggunakan istilah "Perwalian" akan tetapi praktek peradilan selama ini menunjukkan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2405/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa istilah “Perwalian” masih tetap digunakan dengan segala konsekuensi hukumnya. Hal ini disebabkan, karena sesuai dengan doktrin, selama perkawinan masih utuh kekuasaan orang-tua atas anak-anak mereka yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut berada pada orang-tua mereka. Begitu orang-tua mereka bercerai atau salah satunya meninggal dunia maka kekuasaan orang-tua berakhir dan diganti dengan perwalian oleh salah seorang diantara mereka dan apabila kedua orang tuanya meninggal, maka wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, sebagaimana yang dimaksud pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

-
- Bahwa anak yang bernama Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana sejak ayah kandungnya meninggal di rawat oleh Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon adalah ibu angkat dari anak tersebut;
- Bahwa dalam Kitab Ahkamul aulaad halaman 76 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim menyebutkan:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على

الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2405/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;

- Bahwa sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama-2 menyebutkan untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair dimana untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 angka (1), Pasal 18, Pasal 29 dan Pasal 30 angka (1 s/d 4) Peraturan Menteri Sosial Nomor : 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan anak, maka adalah tepat Pemohon sebagai orang tua angkat menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak kandung tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2405/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Arya Putra Dewa Bin Wawan Triyana, lahir di Surabaya 24 Oktober 2011, berada di bawah perwalian Pemohon (Diah Wahyu Anggraini Binti Wijaya Sunarso);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2405/Pdt.P/2024/PA.Sby



ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 10 Hal. Penetapan No.2405/Pdt.P/2024/PA.Sby